

ISSN : 2614-1485

PAKUAN



LAW REVIEW

Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018

ISU-ISU AKTUAL PEMBARUAN HUKUM PUBLIK

**Kualifikasi Hukum Pidana Khusus terhadap Tindak Pidana
Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)**
Paramita Ersan dan Anna Erliyana

Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
Sapto Handoyo DP.

**Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional
Pasca Amandemen Konstitusi**
Erna Ratnaningsih

**Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan**
Bambang Heriyanto

Reposisi Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan
Ari Wuisang

PALAR

Volume 4

Nomor 1

Halaman
1-162

Bogor
Januari-Juni 2018

ISSN
2614-1485



Fakultas Hukum
Universitas Pakuan
PAKUAN LAW REVIEW

Vol. 4 No.1

ISSN : 2614-1485

Januari-Juni 2018

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember)

Dewan Redaksi
Editorial Board

: Dr. Dodo S.D.Wihardjadinata, SH., MH.
Dr. Andi M. Asrun. SH., MH.
Dr. Yudi Setiawan, SH., MH.
Dr. Chairijah, SH., MH.
R. Muhammad Miharadi, SH., MH.
Bintatar Sinaga, SH., MH.
I Wayan Suparta, SH., MH.
H. Edi Rohaedi, SH., MH.
Suhermanto, SH., MH.
Hj. Asmak Ul Hosnah, SH., MH.
Yennie K. Milono, SH., MH.
Iwan Darmawan, SH., MH.
Hari Nur Arif, SH., MH.
Hj. Tuti Susilawati, SH., MH.
Hernomo D., SH., LL.M.
Hj. Lilik Prihatini, SH., MH.
Farahdinny Siswajanthy, SH., MH.

Penanggungjawab
Officially Incharge

: Ari Wuisang, SH., MH.

Mitra Bestari
Peer Reviewer

: Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH.

Redaksi Pelaksana
Managing Director

: H. Isep H. Insan, SH., MH.
Sapto Handoyo DP, SH., MH.
Dinalara Butar-Butar, SH., MH.
Nazaruddin Lathif, SH., MH.



PAKUAN LAW REVIEW

Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 201

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi ... iii-

Kualifikasi Hukum Pidana Khusus terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)

Paramita Ersan dan Anna Erliyana... 1-32

Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sapto Handoyo DP... 33 - 70

Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi

Erna Ratnaningsih... 71 - 106

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Bambang Heriyanto... 107 - 131

Reposisi Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan

Ari Wuisang... 131 - 162

Biodata penulis

Pedoman Penulisan *Pakuan Law Review*

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Sapto Handoyo D.P.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan Po.Box. 452

e-mail : sapto_hdp@yahoo.com

Naskah diterima : 10/03/2018, revisi : 19/06/2018, disetujui
30/06/2018

Abstrak

Lembaga pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a s/d Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasaan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

Kata kunci: Terpidana, syarat umum, syarat khusus, pembinaan.

A. Pendahuluan

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.¹

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.² Sebaliknya, menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*.

B. Buku

Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Indonesia, 1982.

L.Packer, Herbert dalam Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Pidana*